



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara;

xxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 528/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 03 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2003 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 18 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;
2. Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Nomor : xxxx

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2021;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut di atas;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) xxxxxx, laki-laki, umur 16 tahun;
- 2) xxxxxx, perempuan, umur 14 tahun;
- 3) xxxxxx, perempuan, umur 4 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi pada tanggal 08 November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat di ketahui bermain hati dengan wanita lain (berselingkuh) yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, kemudian pada waktu itu juga Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- c. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
- d. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H. Amar Syofyan, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat;
- Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat atas kesalahan Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Tergugat tidak bersedia untuk bercerai karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih empat bulan yang lalu;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada repliknya tetap dengan dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/21/VIII/2003 tanggal 18 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. x, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Hinai;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan dan sekarang Penggugat tinggal di Kecamatan Wampu sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak empat bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **x**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan Hinai;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan dan sekarang Penggugat tinggal di Kecamatan Wampu sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran hebat dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak empat bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada kehendaknya ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menerima putusan pengadilan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H. Amar Syofyan, M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat atas kesalahan Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Tergugat tidak bersedia untuk bercerai karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih empat bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah selingkuh. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang empat bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah selingkuh;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang empat bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : *"Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi mengingat Penggugat tergolong sebagai masyarakat yang kurang mampu, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2021;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (x) kepada Penggugat (x);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Stabat tahun 2021 sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya ban 1442 H. Oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. dan A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, MA masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah	:	Rp	210.000,00,-
--------	---	----	--------------

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)